



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI

NOMOR 420 TAHUN 2023

TENTANG

**PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA
PEMILIH PADA DESA SUKALARANG KECAMATAN SUKALARANG
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi tentang Penetapan dan Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Desa Sukalarang Kecamatan Sukalarang untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

3. Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan suara Desa Sukalarang Nomor 05/PP.04.1-BA/3202.36.2001/2023 tentang Penetapan Hasil Seleksi Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Desa Sukalarang Kecamatan Sukalarang Kabupaten Sukabumi untuk Pemilu Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:


Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DESA SUKALARANG KECAMATAN SUKALARANG UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Desa Sukalarang Kecamatan Sukalarang Kabupaten Sukabumi untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara, dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Masa Kerja Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dimulai sejak tanggal 12 Februari 2023 sampai dengan tanggal 11 April 2023
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2023 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi untuk Pemilihan Umum.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukabumi
pada tanggal 12 Februari 2023

Untuk SALINAN yang Sah
Sesuai dengan Aslinya
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN SUKABUMI
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN
SUARA DESA SUKALARANG

Ttd.

NENENG SITI SOPARIAH

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI
NOMOR 420 TAHUN 2023
TENTANG PENETAPAN DAN
PENGANGKATAN PETUGAS
PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA
DESA SUKALARANG KECAMATAN
SUKALARANG UNTUK PEMILIHAN
UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA
PEMILIH PADA DESA SUKALARANG KECAMATAN SUKALARANG KABUPATEN
SUKABUMI UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	TPS	ALAMAT TPS
1	SUTISNA	L	1	KP. BOBOJONG RT 01 RW 01
2	RONI	L	2	KP. BOBOJONG RT 02 RW 01
3	DIKDIK ROJIKIN	L	3	KP. BOBOJONG RT 03 RW 01
4	GAGAN SUGANDI	L	4	KP. KARAMAT RT 02 RW 02
5	ANGGIS GANDARA	L	5	KP. KARAMAT RT 03 RW 02
6	WISNU ANGGA APANDI	L	6	KP. SIRNAGALIH RT 04 RW 02
7	AGUS RAMDANI	L	7	KP. CIPAMINGKIS RT 01 RW 03
8	Hj. SUSANTI, S.Pd	P	8	KP. CIPAMINGKIS RT 02 RW 03
9	RISKI ARDIANSYAH	L	9	KP. CIPAMINGKIS RT 03 RW 03
10	SAEPUL YUSUP	L	10	KP. CIPAMINGKIS RT 06 RW 03
11	WINDA AYU MULYANI	P	11	KP. GALUDRA RT 01 RW 04
12	MUHAMAD GUZ DEZAN	L	12	KP. KADUGEDE RT 03 RW 04
13	M. ALDAN ABIDIN	L	13	KP. KADUGEDE RT 04 RW 04
14	DIDIN NANDAR SURYANA	L	14	KP. SUKALARANG RT 01 RW 06
15	DADANG SUTIJA	L	15	KP. SUKALARANG RT 03 RW 06
16	MUHAMAD RIZKI	L	16	KP. SUKALARANG RT 04 RW 06
17	NENDI ALFARIZI	L	17	KP. LOKANTARA RT 01 RW 05
18	SITI HASANAH	P	18	KP. CIBULE RT 03 RW 05
19	FITRI RAHMI RAMADANTI	P	19	KP. SALAHUNI RT 01 RW 07

20	MUHAMAD FIQRIANYSAH	L	20	KP. LOKANTARA RT 03 RW 07
21	NEVI SLAMET RIADI	L	21	KP. SUKALARANG RT 02 RW 07
22	DEDE SUTISNA	L	22	KP. LOKANTARA RT 04 RW 07
23	SURYANI	P	23	KP. CIKADU RT 02 RW 09
24	DEDA MAULANA SUPRIADI	L	24	KP. CIKADU RT 01 RW 09
25	SITI ROHMATUL KAMILAH	P	25	KP. CIKADU RT 03 RW 09
26	SITI NURYANI	P	26	KP. CIKADU RT 04 RW 09
27	DEDE INDRA	L	27	KP. SEMPLAK RT 03 RW 10
28	AJAT SUDRAJAT	L	28	KP. SEMPLAK RT 05 RW 10
29	MUHAMAD GAOS	L	29	KP. JAMI RT 01 RW 08
30	NURYADIN	L	30	KP. BOJONG RT 04 RW 08

Untuk SALINAN yang Sah
 Sesuai dengan Aslinya
 KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN SUKABUMI
 Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



ROZALINDA ERITA

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN
 UMUM KABUPATEN SUKABUMI
 KETUA PANITIA PEMUNGUTAN
 SUARA DESA SUKALARANG

Ttd.

NENENG SITI SOPARIAH